

BAB III

BIOGRAFI WAHBAH AL-ZUHAILÎ

DAN *AL-TAFSÎR AL MUNÎR*

A. Biografi Wahbah al-Zuhailî

1. Profil Wahbah al-Zuhailî

Sejak abad ke-19 sampai abad ke-20, Dâr ‘Athiyyah menjadi kota yang berkembang pesat di Suriah dari berbagai aspek. Kota ini dihimpit oleh pegunungan Qalamun dan pegunungan Lebanon Timur, berjarak 88 kilometer dari ibu kota Damaskus ke arah utara. Pada 6 Maret 1932 M/1351 H di kecamatan Faiha, provinsi Damaskus Suriah dari pasangan syeikh Musthafa al-Zuhailî dan Fâtimah binti Musthafa Sa’âdah lahirlah Wahbah al-Zuhailî, seorang anak yang akan menjadi ulama besar. Ia lahir dari keluarga yang sangat perhatian terhadap agama. Ayahnya bekerja sebagai petani sekaligus pedagang. Kendati demikian, ayahnya terkenal dengan seorang penghafal al-Qur’ân (*huffadz*), memiliki minat besar dengan tafsir al-Qur’ân dan sangat mengikuti (*ittiba’*) dengan *sunnah* Nabi SAW, hal itu terlihat dari perilaku yang menyukai puasa sunnah, shalat berjama’ah di Masjid dan ibadah-ibadah lainnya. Begitu juga dengan ibu Wahbah al-Zuhailî, seorang wanita sholehah yang memiliki sifat *Wara*.¹

¹Badi’ Sayyid Lihâm, Wahbah al-Zuhailî al-‘Âlim al-Faqîh al-Mufassir, (Damaskus: Dâr al-Qalam, 2001), 12.

Berkat pendidikan yang diberikan ibunya, Wahbah al-Zuhailî bisa menghafal al-Qur'an dalam waktu yang tidak lama. Wahbah al-Zuhailî kehilangan ayahnya pada usia 43 tahun, tepatnya pada 23 Maret 1975 M / Jumâdil Awwal 1395 H. Sembilan tahun kemudian, Beliau juga ditinggal wafat oleh ibundanya pada 13 Maret 1984 M / 11 Jumadil Akhir 1404 H. Kedua peristiwa tersebut menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup al-Zuhailî, yang terus melanjutkan perjuangan ilmiah dan dakwahnya meski tanpa kehadiran kedua orang tua yang sangat berperan dalam membentuk karakter dan semangat keilmuannya.²

Setelah menyelesaikan pendidikan dasar di kota kelahirannya, Wahbah al-Zuhailî menyelesaikan jenjang Madrasah Ibtidaiyyah selama enam tahun, dilanjutkan ke Marhalah Tsanawiyah selama tiga tahun. Saat menginjak 14 tahun, Wahbah al-Zuhailî mempelajari ilmu *fiqh*, *lughat al-Arabiyyah*, *Tarîkh*, geografi dan lain-lain di lembaga yang mengintegrasikan ilmu agama dan umum, yakni Madrasah Syar‘iyyah ‘Āmmah yang berada di Damaskus. Dalam enam tahun Wahbah al-Zuhailî selalu meraih peringkat pertama. Guru-Gurunya antara lain: Muhammad Hâsyim al-Khathib al-Syâfi‘î dalam bidang fikih, Mahmud Yasin dalam ilmu bahasa, Judat Mardini untuk geografi, serta Hasan Habannakah yang mengajarinya tafsir. Selain itu, ia mengambil pelajaran dari pakar seperti Muhammad Luthfi Fayûmî, Shâlih Farfûr, dan Ahmad al-Samaq tentang ushul fiqh,

²Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir al-Qur'an* (Yogyakarta : Pustaka Insan Madani, 2008), 174.

balâgah, hadits, dan tajwîd. fondasi keilmuan yang dimiliki Wahbah al-Zuhailî menjadikan pendidikannya berlanjut ke jenjang universitas.³

Ketika ia melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, Wahbah al-Zuhailî nampaknya semakin haus dengan ilmu. Terlihat dari dari tiga fakultas yang diambilnya secara bersamaan dengan dua kampus ternama yaitu perguruan tinggi al-Azhar jurusan Hukum Islam dan Bahasa Arab serta perguruan tinggi ‘Ain Syam dengan fakultas Hukum di Mesir. Pada periode 1956 M, ia menyandang predikat *cum laude* setelah lulus dari Fakultas Syari’ah jurusan Hukum Islam di al-Azhar. Setahun kemudian, ia juga lulus di jurusan Pendidikan Bahasa Arab Universitas Al-Azhar dan Jurusan Hukum di Universitas ‘Ain Syam Kairo. Tidak sampai disana, Wahbah al-Zuhailî melanjutkan perjalanan intelektualnya ke jurusan Hukum Islam untuk memperoleh gelar Magister di Universitas Kairo. Dalam rentang dua tahun, gelar Magister Ia dapatkan di tahun 1959 dengan tesis bertema “*az-Zarâ’i ‘fi as-Siyâsah asy-Syar‘iyyah wa Fiqh al-Islâmiy*”. Hingga akhirnya, al-Zuhailî mencapai gelar doktoral, tepatnya 13 Februari 1963 M bertepatan dengan 20 Ramadan 1352 H dengan tema disertasi “*Atsâr Harb ‘fi Fiqh al-Islâmiy: Dirâsah Muqâranah*”. Dengan dosen pembimbingnya yakni Dr. Muhammad Salam Madzkur. Dari disertasinya, Wahbah al-Zuhailî mendapat *summa cum laude* dan menjadi salah satu lulusan terbaik dalam sejarah fakultas hukum Islam.⁴

³Badi’ Sayyid Lihâm, *Wahbah al-Zuhailî al-‘Âlim al-Faqîh al-Mufassir*, (Damaskus: Dâr al-Qalam, 2001), 15-23.

⁴Muhammad ‘Alî al-‘Iyâzi, *al-Mufassirûn Hayâtihim Wa Manhajihim*, Jilid 3 (Teheran: Wizârah al-Tsiqâfah Wa al-Irsyâd al-Islâmî, 1993), 1191.

Sebagai tokoh besar, Wahbah al-Zuhailî mempunyai prinsip hidup yang selalu diperpeganginya sampai akhir hayat. Prinsip tersebut berbunyi:

إِنَّ سَرَ النَّجَاحِ فِي الْحَيَاةِ إِحْسَانُ الصِّلَاةِ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

“Sesungguhnya, rahasia kesuksesan dalam hidup adalah memperbaiki hubungan dengan Allah 'Azza wa Jalla”,

Ungkapan diatas merupakan kunci atas setiap keinginan yang kita peroleh. Dengan berbuat baik kepada Allah, apapun keinginan kita akan tercapai. Karena pada hakikatnya segala sesuatu berjalan sesuai dengan kehendak Allah, maka semakin kita mendekat kepada-Nya semakin dekat pula apa yang kita inginkan. Dengan begitu untuk mencapai kesuksesan, Wahbah al-Zuhailî menghilangkan segala penghalang yang menghalanginya dengan Allah. Di usia 83 tahun, Wahbah al-Zuhailî menghembuskan nafas terakhirnya. Berita kepergiannya menjadi berita besar yang cepat diketahui penjuru dunia. Beliau meninggal pada 8 Agustus 2015.⁵

2. Karya-Karya Wahbah al-Zuhailî

Wahbah al-Zuhailî terkenal dengan kegigihan dan kecintaannya terhadap ilmu. Ia termasuk dalam 500 orang yang paling besar pengaruhnya terhadap tokoh Muslim sedunia. Wahbah al-Zuhailî mempunyai karya yang sangat banyak, karyanya meliputi artikel ilmiah, buku dan tulisan-tulisan tematik yang berkaitan dengan agama Islam. Terbilang ada 200 buku dan 500 tulisan tematik yang dikarangnya semasa hidup. Itu membuktikan produktivitas dan kontribusi Wahbah

⁵Islam Web, “Wahbah al-Zuhailî fi Dzimmatillah” dalam <https://isla.mw/ao2wvu>, di akses pada 21 Desember 2025.

al-Zuhailî terhadap Agama Islam.⁶ Penulis hanya memaparkan beberapa karya Wahbah al-Zuhailî dibawah ini.

Kajian yang berkaitan dengan al-Qur'an, yaitu:

- a. *Al-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa al-Syarî'ah wa al-Manhaj.*
- b. *Al-Tafsîr Wajîz wa Mu'jam Ma'âni al-Qur'an al-'Azîz.*
- c. *I'jâz 'Ilmi fî al-Qur'ân al-Karîm.*
- d. *Al-Syar'iyyah al-Qiraât Mutawâttirah wa Atsaruhâ fî al-Rasm al-Qurâni wa al-Ahkâm.*
- e. *al-Qishshah al-Qur'âniyyah.*
- f. *Al-Qur'ân al-Karîm: Bunyâtuh al-Tasyri'iyyah.*
- g. *Al-Qayyim al-Insâniyah fî al-Qur'ân al-Karîm.*

Kajian yang berhubungan dengan Fiqh dan Ushul Fiqh, yaitu:

- a. *Al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu.*
- b. *Atsar Harb fî Fiqh al-Islâmî.*
- c. *Fiqh al-Mawârits fî al-Syarî'at al-Islamîyyah.*
- d. *Al-Wâsîth fî Ushûl al-Fiqh.*
- e. *Juhûd Taqnîn al-Fiqh al-Islâmi.*
- f. *Nazhâriyyat al-Dharûrah al-Syar'iyyah.*
- g. *Nazhâriyyat al-Dhamân.*

⁶Eka Hayatunnisa dan Anwar Hafidzi, "Kriteria Poligami serta Dampaknya melalui Pendekatan Alla Tuqsitu dalam Kitab *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 17, No. 1, Juni 2017, 67.

- h. *Madzhab al-Syâfi'i wa Madzhabuhu al-Washîth baina Madzâhib Islâmiyyah.*
- i. *Ushûl al-Fiqh al-Hanafi.*
- j. *Al-Washâyâ wa al-Waqffî al-Fiqh al-Islâmi.*
- k. *Nuqât Iltiqa' baina Madzâhib Islâmiyyah.*
- l. *Manâhij al-Ijtihâd fî Madzâhib al-Mukhtalifah.*
- m. *Al-Rukhshah al-Syar'iyyah: Ahkamuhâ wa Dawâbituhâ.*
- n. *Tajdîd Fiqh al-Islâmi.*
- o. *'Alaqat Dualiyyah fî Islâm.*
- p. *Taghyîr al-Ijtihâd.*
- q. *Tathbîq al-Syarî'ah al-Islâmi.*
- r. *Ijtihâd al-Tâbi'în.*
- s. *Baiy' al-Asham.*
- t. *Al-Ulûm al-Syarî'at Bayn al-Wahdah wa al-Istiqlâl.*
- u. *Al-Uhsûl al-'Ammah li Wahdah al-Dîn al-Haq.*
- v. *Fiqh al-Islâmi fî Uslûb al-Jadîd.*
- w. *Islâm Dîn al-Syûra wa Dimuqratîyyah.*
- x. *Al-Taqlid fî al-Madzâhib al-Islâmiyah 'Inda Ahl al-Sunnah wa al-Syî'ah.*

Kajian yang berhubungan dengan Hadis, yaitu:

- a. *al-Sunnah al-Nabawiyyah al-Syarîfah.*
- b. *Haqîqatuhâ wa Makânatuhâ 'inda Fiqh al-Sunnah al-Nabawiyyah.*
- c. *Al-Ijtihâd al-Fiqh al-Hadîts.*

Kajian tentang Akidah, yaitu:

- a. *Îman bi al-Qadha' wa al-Qadar.*
- b. *Ushûl Muqâranat Adyâni.*

Kajian mengenai Dirasah Islamiyyah, yaitu:

- a. *Khashâish Kubra li Huquq Insân fî al-Islâm.*
- b. *Al-Da'wah al-Islâmiyyah wa Gayru al-Muslimîn Manhaj wa al-Washîlah wa al-Hadzfu.*
- c. *Tabsyîr al-Muslimîn li Ghayrihim bi al-Islâm, Ahkâmuhu wa Zawâbituhu wa Adâbuhu.*
- d. *Idârat al-Waqf al-Khairî.*
- e. *Al-'Urf wa al-Adât.*
- f. *Amnu al-Ghaza fî al-Islâm.*
- g. *Imâm as-Suyûthî Mujaddid ad-Da'wah ila al-Ijtihâd.*
- h. *Al-Mujaddid Jamâl al-Dîn al-Afghâni.*
- i. *Al-Islâm wa al-Imân wa al-Ihsân.*

Kajian tentang Politik & Hukum Internasional, yaitu:

- a. *Al-'Alâqât al-Dawliyah fî al-Islâm.*
- b. *Al-Islâm Dîn al-Jihâd La al-Udwâن.*
- c. *Al-Zirâ'i fî al-Siyâsah al-Syar'iyyah wa al-Fiqh al-Islâmi.*
- d. *Hadîts al-'Alaqât al-Dualiyyah fî Islâm Muqâranah bi Qânûn al-Duali.*
- e. *Haq al-Hurriyah fî al-'Âlam.*
- f. *Al-Qiyâm al-Insâniyah fî al-Qur'an.*
- g. *Al-Islâm wa at-Tahâdiyat al-'Ashr at-Tadâkhum al-Naqdi min Wijhah al-Syar'iyyah.*

Karya-karya Wahbah al-Zuhailî umumnya berkaitan dengan hukum Islam Kontemporer, dimana kajian yang dibahas relevan dan mumpuni dengan keilmuan

yang dimilikinya. Ini merupakan ciri khas dari Wahbah al-Zuhailî. Banyaknya kontribusi Wahbah al-Zuhailî dalam merespon permasalahan umat melalui karyanya memberikan manfaat yang sangat besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan Islam. Bahkan ada yang menyebut Wahbah al-Zuhailî dengan Imam Suyuthi masa kini, hal itu wajar karena banyaknya karya Beliau. Hal itu dapat dilihat dari banyaknya karya *fīqh* dan *ushūl fīqh* yang populer seperti *Al-Fīqh al-Islāmī wa Adilatuhu*, *Tajdīd Fīqh al-Islāmī*, *Nazhāriyyat al-Dhārūrah al-Syar'iyyah*. Di sisi lain, Beliau juga dikenal dengan mufassir kontemporer lewat karya tafsirnya yang fenomenal seperti *Al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Syar'i'ah wa al-Manhaj*, *Al-Tafsīr Wajīz wa Mu'jam Ma'āni al-Qur'an al-'Azīz, Ijāz 'Ilmi fī al-Qur'an al-Karīm*.

B. *al-Tafsīr al-Munīr* karya Wahbah al-Zuhailî

1. Latar Belakang Penulisan *al-Tafsīr al-Munīr*

Sejak pertama kali diturunkan, al-Qur'an berupaya keras terhadap umat manusia untuk mendorong akal melawan kebodohan dan mengambil pelajaran (*ibarâh*) yang terkandung di dalamnya. Menurut Wahbah al-Zuhailî, kitab tafsir klasik seringkali bertele-tele dalam menjelaskan suatu istilah, hal ini cenderung membuat pembaca menjadi jenuh. Sedangkan kitab tafsir modern cenderung melupakan sisi kemu'jizatan al-Qur'an yang membuat al-Qur'an seolah kehilangan ruh-Nya, ini disebabkan oleh penafsiran modern yang memakai rasional dan pendekatan modern tanpa dasar yang kuat. Sehingga Wahbah al-Zuhailî berupaya untuk mengkolaborasikan gaya penafsiran klasik dan modern yang mempunyai

aspek *balaghah*, *qiraâ'ât*, *I'jaz al-Qur'an*, kaidah ilmu klasik, rasionalitas, teoritis dan ilmiah serta relevan dengan zaman.⁷

Berangkat dari kesadaran tersebut, Wahbah al-Zuhailî dengan penuh komitmen dan keikhlasan menyusun *al-Tafsîr al-Munîr*, sebuah karya monumental yang ditujukan untuk memudahkan umat Islam dalam memahami dan mengamalkan kandungan al-Qur'an secara benar. Tujuan utama dari penulisan tafsir ini adalah agar kaum Muslimin senantiasa menjadikan al-Qur'an sebagai pedoman hidup yang utama, sekaligus sebagai sumber hukum yang menyentuh seluruh aspek kehidupan, baik bersifat individual maupun sosial. Lebih dari itu, *al-Tafsîr al-Munîr* tidak hanya menjelaskan makna-makna ayat secara tekstual, tetapi juga menghadirkan pendekatan integratif dalam mengkaji perkembangan ilmu pengetahuan dan tantangan modernitas.⁸

Al-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa al-Syâ'î'ah wa al-Manhaj, salah satu dari dua kitab tafsir yang disusun oleh Wahbah al-Zuhailî. Kitab tafsir ini merupakan kitab yang paling tebal dari tafsir yang ia buat. Ia menyatakan bahwa ia tidak berani menyusun kitab tafsirnya sebelum terlebih dahulu menyelesaikan dua karya besar yang komprehensif. Karya pertama adalah *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*, sedangkan karya kedua adalah *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, sebuah ensiklopedia fikih yang memuat pandangan dari berbagai mazhab. Selain itu, ia telah memiliki pengalaman mengajar di perguruan tinggi selama lebih dari tiga dekade. ia juga

⁷Ahmad Husnul Hakim, *Ensiklopedi Kitab-Kitab Tafsir: Kumpulan Kitab-kitab Tafsir dari Masa Klasik sampai Masa Kontemporer*, (Jakarta: eLSIQ Tabarakarrahman, 2019), 286.

⁸Islamiyah, "Metode dan Corak Kitab Tafsir al-Tafsîr al-Munîr," *al-Thiqah*, Vol. 5, No. 2, Oktober 2022, 30.

aktif dalam studi keilmuan hadis di bagian penelitian dan penyusunan, dimana berpusat pada *tahqîq* (penelitian teks), *takhrîj* (penelusuran sanad) dan interpretasi teks hadis. Terbukti dari karya as-Samarqandî yang berjudul *Tuhfah al-Fuqahâ* dan *al-Musthafâ min Ahâdîts al-Musthafâ* yang memuat sekitar 1400 hadis.⁹

Wahbah al-Zuhailî menyelesaikan Kitab *al-Tafsîr al-Munîr* dalam waktu 16 tahun. Kitab ini terdiri dari 16 Jilid dan pertama kali diterbitkan oleh Dâr al-Fikr Beirut di Lebanon pada tahun 1991. Baik bahasa, pemikiran, dan tema tafsir ini ditulis dalam gaya penulisan modern. Bahasa yang digunakan dalam penjelasannya mudah dipahami dan relevan dengan perkembangan zaman. *I'jâz 'ilmî* (kemukjizatan ilmiah) dan *balâghah* (keindahan bahasa) adalah beberapa unsur yang digunakan dalam penyajiannya. Sebaliknya, ia memperhatikan riwayat yang *ma'tsûr* dan yang *ma'qûl*, serta struktur gramatikal ayat (*I'râb*) dan *asbâb al-nuzûl*. Dengan demikian, tafsir ini mencakup aspek tekstual dan kontekstual.¹⁰

2. Karakteristik Metodologis *al-Tafsîr al-Munîr*

Al-Qur'an diturunkan dalam peradaban masyarakat Makkah dan Madinah yang mempunyai budaya yang berbeda. Dengan demikian, bahasa, gaya penyampaian, dan hukum-hukumnya tidak bisa dilepaskan dari kondisi sosial pada

⁹Wahbah al-Zuhailî, *al-Tafsîr al-Munîr fi al-'Aqîdah wa al-Syâ'î'ah wa al-Manhaj*, Jilid 1 (Damaskus: Dâr Fikr, 2009), 14.

¹⁰Ahmad Husnul Hakim, *Ensiklopedi Kitab-Kitab Tafsir: Kumpulan Kitab-kitab Tafsir dari Masa Klasik sampai Masa Kontemporer*, (Jakarta: eLSIQ Tabarakarrahman, 2019), 284.

masa itu. Penafsiran teks al-Qur'an harus menggunakan metode yang paling mendekati dengan kebenaran dan tujuan teks itu ditulis. Bahkan, menurut Nashr Hâmid, al-Qur'an harus ditafsirkan sesuai dengan keperluan masa kini demi lahirnya pemahaman agama yang relevan dengan zaman. Bahkan, Nashr Hâmid mengibaratkan kondisi tersebut seperti seseorang yang harus segera bertindak agar tidak tersapu oleh banjir yang datang secara tiba-tiba.¹¹

Dilihat dari banyaknya penjelasan penafsiran yang dilakukan oleh Wahbah al-Zuhailî, tafsirnya mengarah pada metode tafsir tahlîlî. Metode ini sudah banyak dipakai mufassir pada masa keemasan Islam. Tafsir yang memakai pendekatan tahlîlî cenderung memiliki penjelasan yang lebih rinci, detail dan lengkap. Kelebihan tersebut menjadikan metode ini digemari oleh mufassir modern. Kebebasan yang didapat oleh mufassir ketika menggunakan metode ini menjadikan kelebihan tersendiri. Bahkan, tafsir tahlîlî sering digabungkan dengan metode tafsir tematik (maudhû'I), hal ini dikarenakan dapat membuat landasan baru untuk kajian tematik lanjutan. *Al-Tafsîr al-Munîr* dengan metode tahlîlî-Nya membuat penelitian ini menjadi kajian yang bisa relevan dan menjawab atas permasalahan zaman ini.¹²

Adapun urutan sistematika yang digunakan oleh Wahbah al-Zuhailî dalam tafsirnya selalu dimulai dengan *qirâ'ât*, *i'râb*, *balâghah*, *mufradât lughawiyyah*, *munâsabah al-âyât*, dan *asbâb al-nuzâl* jika terdapat riwayat yang menjelaskannya. Kemudian barulah Ia menafsirkan ayat sesuai dengan riwayat dan keilmuan yang

¹¹Nashr Hâmid, *al-Imâm al-Syâfi'I wa Ta'sîsu al-Idiyûlûjiyyah al-Wâsathîyyah*, (Beirut: Al-Markaz al-Tsaqâq al-Arabi, 2007), 36.

¹²Syaeful Rokim, "Mengenal Metode Tafsir Tahlili", *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol. 2, No. 3, Desember 2017, 44-45.

dimilikinya. Uraian penafsiran selalu melihat sisi dari bahasa, konteks, kandungan dan nilai yang ada didalamnya. Penafsiran ditutup dengan bagian *Fiqh al-Hayâh wa al-Ahkâm*, yaitu pelajaran kehidupan dan hukum yang dapat diambil dari ayat tersebut.

Wahbah al-Zuhailî juga menggunakan kesusastraan (*adabi*) dan menjawab permasalahan sosial di masyarakat (*al-Ijtimâ'i*). Hal itu sangat terlihat pada pembahasan *fiqhnya*, terutama *fiqh* kehidupan sehari-hari. Hal itu menjadi keistimewaan tersendiri dari tafsir ini yang *notabene* Wahbah al-Zuhailî seorang yang sangat ahli dalam bidang *fiqh*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa corak tafsir ini adalah *adab al-Ijtima'I* engan *fiqh*. Kemudian untuk karakteristik tafsir ini, dimana ayat-ayat dikelompokkan berdasarkan tema utama, lalu ditafsirkan melalui tiga pendekatan: kebahasaan, penjelasan mendalam, dan pedoman hidup. Pertama, aspek kebahasaan mengupas makna kata kunci dan keindahan gaya bahasa. Kedua, pembahasan tafsir menyajikan penjelasan lengkap dengan dukungan hadis dan pendapat ulama. Terakhir, diambil butir-butir hikmah yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.¹³

3. Rujukan Kitab *al-Tafsîr al-Munîr*

Dalam menafsirkan ayat al-Qur'an, Wahbah al-Zuhailî memakai karya-karya kitab ulama klasik dan kontemporer. Penulisan *al-Tafsîr al-Munîr* mengutip

¹³Muhammad ‘Alî al-‘Iyâzi, *al-Mufassirûn Hayâtihim Wa Manhajihim*, Jilid 3 (Teheran: Wizârah al-Tsiqâfah Wa al-Irsyâd al-Islâmî, 1993), 1191.

berbagai referensi utama yang mencakup beragam disiplin ilmu. Untuk persoalan akidah, akhlak, serta pembahasan tentang keagungan Allah dalam alam semesta, ia banyak merujuk pada tiga karya tafsir klasik yakni *Tafsîr al-Kabîr* karya Fakhru al-Dîn al-Râzi yang dikenal dengan pendekatan filosofis dan teologisnya, tafsir *al-Bahr al-Muhîth* oleh Abu Hayyân al-Andalûsi yang menonjolkan analisis kebahasaan dan gramatiskal serta tafsir *Rûh al-Ma'âni* karya al-Alûsi, yang menggabungkan pendekatan sufistik dengan penjelasan mendalam tentang makna ayat.

Sementara itu, dalam konteks kisah-kisah dalam al-Qur'an dan narasi sejarah, Wahbah al-Zuhailî lebih banyak mengandalkan dua kitab tafsir ternama Tafsir *al-Khâzin* dan Tafsir *al-Baghâwi*, yang dikenal dengan penjelasan naratifnya tentang kisah para nabi dan peristiwa masa lalu. Dalam menafsirkan ayat yang berkaitan dengan hukum fiqh, Wahbah al-Zuhailî banyak mengambil referensi dari kitab *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'an* karya al-Qurthûbi, yang mengarah pada hukum dan pengamalan ayat-ayat al-Qur'an. Ada juga tafsir *Ahkâm al-Qur'an* karya Ibnu al-'Arabî, dengan fokus hukum fiqh mazhab hanafi. Wahbah al-Zuhailî juga memakai tafsir *al-Qur'an al-'Adzîm* karya Ibnu Katsir, untuk pembahasan yang berkaitan dengan sejarah dan kisah dalam al-Qur'an. Sedangkan dari sisi bahasa, ia menggunakan tafsir *al-Kassyaф* karya al-Zamakhsyarî, terlepas dari kontroversi adanya unsur Mu'tazilah dalam tafsir *al-Kassyaф*.¹⁴

¹⁴Wahbah al-Zuhailî, *al-Tafsîr al-Munîr fî al-'Aqîdah wa al-Syâfi'ah wa al-Manhaj*, Jilid 1 (Damaskus: Dâr Fikr, 2009), 11.

